

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengeluaran rutin pemerintah dibiayai oleh sumber utama penerimaan pemerintah yaitu pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal melaksanakan kewajibannya melaporkan penghasilan dan membayarkan pajak. Wajib pajak yang patuh bukan berarti yang membayar pajak dengan nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pemerintah pun telah berusaha keras meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pemerintah harus meningkatkan kepatuhan pajak agar potensi penerimaan negara bisa optimal. Menurut pengamat pajak, Darussalam,

Rabu, 1 Agustus 2012, langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan dan saat ini jumlah pekerja aktif mencapai hingga 110 juta jiwa, sementara yang memasukkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 8,5 juta atau 7,73 persen saja. Dari sisi lain, jumlah badan usaha saat ini mencapai 12,9 juta jiwa, sementara yang memasukkan SPT hanya 466 ribu atau 3,6 persen. Ini artinya kesadaran wajib pajak masih rendah.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajibannya.

Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Pemerintah telah melakukan beberapa kali reformasi Undang-undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi undang-undang dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi UU Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan

dibawah undang-undang agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Reformasi tersebut salah satu tujuannya adalah lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak melalui petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari televisi, radio, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun frekuensi

pelaksanaan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan pengetahuan tentang pajak tidak belum tentu secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali, mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Sebagai contoh, belum lekang dari ingatan kita aksi GHT dalam kasus mafia pajak, hukum, dan pemalsuan paspor berkedok SL. Bahkan aksi GHT ini turut melibatkan sejumlah oknum dari berbagai institusi, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan institusi tempat GHT bernaung, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kini, muncul kasus serupa yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak bernama DW yang sejak awal tahun lalu sudah berpindah tugas ke Pemda DKI. Meski tidak “semenggurita” GHT,

pegawai golongan III A ini teridentifikasi memiliki uang berjumlah miliaran di dalam rekeningnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan DW sebagai tersangka pada 16 Februari 2012. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Noor Rachmad juga mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengajukan permohonan cekal terhadap DW. Kemudian, beberapa waktu lalu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan, serta pemblokiran terhadap aset DW. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan dokumen, sertifikat, uang dalam pecahan rupiah dan dollar, serta logam mulia berupa emas yang saat ini sudah disita penyidik.

Dari uraian dan contoh kasus tersebut peneliti ingin meneliti apakah penerapan sistem perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan mempengaruhi wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayarkan pajaknya. Apakah semakin luas pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan apakah semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak, secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak, secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan informasi tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan serta dapat membandingkan dengan teori yang telah diperoleh.